



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
MELIPUTI PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA

NOMOR : 018/BAAK/MOU/UNKAHA/IV/2026

NOMOR : 415.4/12/05/KSDPK-PKS/IV/2026

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-04-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BLACIUS DEDI : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan (FIKKes) Universitas Karya Husada Semarang, yang berkedudukan di Semarang, Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Karya Husada Semarang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TETTY KURNIAWATI : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Temanggung nomor 415.4/231 tanggal 3 April 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Karya Husada Semarang, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta sudah terakreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.1230/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/PT/XII/2023, Universitas Karya Husada Semarang mendapatkan predikat "Baik
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Karya Husada Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung Nomor: 017/BAAK/MOU/UNKAHA/IV/2026 dan 415.4/3/01.1/KSDPK-KSB/IV/2026

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama untuk kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam psal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Studi Profesi Ners adalah Program Studi yang ada di Universitas Karya Husada Semarang;
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Rektor Universitas Karya Husada Semarang adalah pimpinan dan penanggungjawab penyelenggaraan Pendidikan
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang dipimpinnya;
5. Dosen adalah Tenaga Pendidik pada program Studi Profesi Ners yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar;

6. Pembimbing klinik adalah tenaga pembimbing dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung maupun dari Universitas Karya Husada Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktik belajar lapangan secara langsung selama mahasiswa praktik;
7. Koordinator pelaksanaan praktik adalah pembimbing klinik yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa;
8. Koordinator pelaksana praktik institusi adalah Dosen yang ditunjuk oleh Universitas Karya Husada Semarang;
9. Fasilitator adalah staf Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung untuk memfasilitasi kegiatan praktik belajar lapangan;
10. Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Universitas Karya Husada Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Program Studi Profesi Ners Universitas Karya Husada Semarang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu dan mengembangkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi di masyarakat melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- b. Meningkatkan mutu dan pengembangan kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi; dan
- c. Mendukung segala proses dan pembangunan yang ada di masyarakat dan membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengembangan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan melalui kegiatan pengembangan kurikulum, pembimbingan, pengajaran, pemagangan, *credit transfer system* (CTS), seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan/training, pemanfaatan fasilitas laboratorium/perpustakaan atau kegiatan lain yang relevan;
- b. Pengembangan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas luaran berupa publikasi, HAKI, dan bentuk luaran lainnya melalui kegiatan penelitian/pengabdian bersama, pemagangan, pelatihan, pemanfaatan fasilitas laboratorium, atau kegiatan lain yang relevan;

- c. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KESATU dapat melibatkan *Clinical Instructure / CI* atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan komite etik penelitian / Diklat RSUD Kabupaten Temanggung;
- d. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen PIHAK KESATU dapat melibatkan CI atau Staff dan mendapatkan persetujuan dari ketua program studi dan Diklat RSUD Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Menerima bimbingan, arahan, instruksi, pembekalan tata tertib, evaluasi dan menggunakan fasilitas serta sarana yang ada di wilayah rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PIHAK KEDUA;
- b. Menggunakan fasilitas dan sarana Rumah Sakit sesuai kesepakatan untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- a. Mengirim mahasiswa yang akan melaksanakan praktik;
- b. Menanggung biaya penyelenggaraan praktik yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- c. Menyediakan *Institutional Fee* yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA;
- d. Menyediakan sarana praktik/alat perlindungan diri seperti masker yang diperlukan selama praktik;
- e. Semua praktikan, Pembimbing klinik Dosen berkewajiban untuk:
 - 1. Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - 2. Ikut meningkatkan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- f. Bertanggung jawab atas kerusakan alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- g. Ikut mengembangkan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Temanggung.
- h. Bertanggung jawab atas kejadian/kecelakaan yang terjadi saat praktik karena kelalaian mahasiswa.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menugaskan praktikan, pembimbing lapangan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK PERTAMA;
- b. Mengatur jadwal, waktu, tempat praktik, dan evaluasi atau penilaian sesuai tata cara berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

- c. Menerima kompensasi pembayaran sebagai lahan praktik dan pembimbing lahan dari PIHAK PERTAMA;
- d. Mendapatkan pengembangan pelayanan, fasilitas penunjang dalam proses praktik yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- e. Memberikan masukan tentang proses bimbingan yang dilakukan oleh dosen pembimbing Universitas Karya Husada Semarang;
- f. Menetapkan pengaturan kapasitas/daya tampung praktikan yang akan praktik di tempat PIHAK KEDUA;
- g. Mengembalikan praktikan PIHAK PERTAMA apabila dalam pelaksanaan kegiatan, peserta didik PIHAK PERTAMA melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PIHAK PERTAMA;
- h. Mendapatkan penggantian sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian dari praktikan PIHAK PERTAMA.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan;
- b. Memberi informasi, arahan, instruksi, bimbingan, pembekalan tata tertib, dan evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi akan ditentukan bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (2) Pengajuan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjasamakan, disampaikan secara tertulis oleh PIHAK yang membutuhkan kepada PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang bertindak menerima kegiatan yang diajukan oleh PIHAK lainnya dapat merevisi atau menolak terhadap usulan jenis kegiatan yang akan dikerjasamakan atas dasar pertimbangan teknis.

Pasal 6

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya terdiri atas biaya kegiatan praktik klinik, bimbingan lapangan, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat atau penggunaan sarana, fasilitas dan alat untuk praktik menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (2) Ketentuan besarnya biaya kegiatan disesuaikan dengan jenis jurusan/program studi yang melaksanakan kegiatan Tri darma Perguruan Tinggi di RSUD Kabupaten Temanggung.

- (3) Tarif dan mekanisme pembayaran atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Cara pembayaran dapat dilakukan melalui rekening Bendahara Penerimaan nomor : 1-014-00312-2 pada Bank Jateng Cabang Temanggung.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 April 2026 sampai dengan 5 April 2029, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu PIHAK, PARA PIHAK setuju keadaan kahar tersebut tidak menjadi alasan pembatalan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kewajiban salah satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat dari perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan, atau sebab-sebab lain yang sejenis, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar.

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Keterlambatan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyebabkan hapusnya hak masing-masing PIHAK untuk mengajukan alasan Keadaan Kahar.
- (6) Apabila Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus-menerus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan melebihi jangka waktu enam bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari Keadaan Kahar, tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena Keadaan Kahar tersebut, apabila PIHAK yang terkena Keadaan Kahar dapat membuktikan bahwa peristiwa Keadaan Kahar tersebut.

Pasal 9

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang berasal atau dibawa oleh PARA PIHAK yang telah dimiliki sebelum Perjanjian Kerja Sama ini, tetap menjadi milik masing-masing PIHAK yang membawa;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dimiliki oleh PARA PIHAK;
- (3) Pemanfaatan hasil kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berupa Hak Kekayaan Intelektual, akan menjadi milik bersama PARA PIHAK yang pemanfaatannya akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan baik.

- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Temanggung

Pasal 11

PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT SURAT MENYURAT

- (1) Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *faxsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

- I. PIHAK : Rektor Universitas Karya Husada Semarang
PERTAMA Alamat : Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 Semarang.
No Kontak : 081234556536
Alamat Email : info@unkaha.ac.id
- II. PIHAK : Direktur RSUD Kabupaten Temanggung
KEDUA Alamat : Jl. Gajah Mada No.1A Temanggung
No Kontak : (0293) 491119
Alamat Email : rsud_temanggung@yahoo.co.id

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu PIHAK, wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perubahan atas alamat korespondensi.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 14
LAIN-LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani beserta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA,

TETTY KURNIAWATI

 PIHAK KESATU,

BLACIUS DEDI

ADDENDUM KEDUA
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 415.4/13/08/*Addendum* -PKS/VI/2026
NOMOR: PER/7/062026

ATAS

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 415.4/22/08/PKS/VI/2024
NOMOR: PER/40/062024

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026), bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI LESTARI : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,
NURJANAH berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4A,
Gemoksari, Temanggung II, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 821.2/0449 Tahun 2026
tentang Pemberhentian, Pemindahan,
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung Tanggal 6 Februari 2026,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. VERRY : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
KHRISTOFORUS Magelang, berkedudukan dan berkantor di
BOEKAN Magelang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor
403 Sambung Jetis, Jambewangi, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan
Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/218/102024 tentang Mutasi dan
Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan,
bertindak untuk dan atas nama BPJS
Ketenagakerjaan yang, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam *Addendum* Kedua Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/8/08/PKS/IV/2024 dan Nomor: PER/23/032024 tanggal 03 April 2024 dan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/22/08/PKS/VI/2024 Nomor: PER/40/062024 tanggal 28 Juni 2024 atas Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/8/08/PKS/IV/2024 Nomor: PER/23/032024 tanggal 03 April 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2360/052026 perihal Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Melalui Kode Iuran, maka dalam pelaksanaan Kerja Sama ini ada beberapa substansi dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/22/08/PKS/VI/2024 Nomor: PER/40/062024 tanggal 28 Juni 2024 atas Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/8/08/PKS/IV/2024 Nomor: PER/23/032024 tanggal 03 April 2024 yang perlu diubah dan/atau ditambah;

- c. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan substansi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibuat Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama* antara Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Temanggung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayarkan iuran kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta;
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) per peserta.
- (2) Dasar pengenaan Iuran dan Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA secara non tunai melalui bank Kerja Sama dengan menggunakan kode iuran yang berupa deretan angka unik yang berfungsi sebagai Virtual Account (VA) yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Temanggung.

Demikian *Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama* ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026) tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



VERRY KRISTOFORUS BOEKAN



UMI LESTARI NURJANAH

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 415.4/14/08/*Addendum*-PKS/VI/2026
NOMOR : PER/8/2026

ATAS

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAGELANG
TENTANG
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEKERJA PENERIMA UPAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 415.4/6/08/KSDPK-PKS/I/2025
NOMOR : PER/10/012025

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026), bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. UMI LESTARI : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung,
NURJANAH berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 4A,
Gemoksari, Temanggung II, Kecamatan
Temanggung, Kabupaten Temanggung,
berdasarkan Surat Keputusan Bupati
Temanggung Nomor 821.2/0449 Tahun 2026
tentang Pemberhentian, Pemindahan,
Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Temanggung Tanggal 6 Februari 2026,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. VERRY : Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
KHRISTOFORUS Magelang, berkedudukan dan berkantor di
BOEKAN Magelang, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor
403 Sambung Jetis, Jambewangi, Kecamatan
Magelang Utara, Kota Magelang, berdasarkan
Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
KEP/218/102024 tentang Mutasi dan
Penunjukkan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan,
bertindak untuk dan atas nama BPJS
Ketenagakerjaan yang, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/6/08/KSDPK-PKS/1/2025 dan Nomor: PER/10/012025 tanggal 14 Januari 2025;
- b. bahwa berdasarkan surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/2360/052026 perihal Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Melalui Kode Iuran, maka dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ada beberapa substansi Perjanjian yang perlu diubah dan/atau ditambah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan substansi Perjanjian, perlu dibuat *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah di Kabupaten Temanggung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang tentang Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

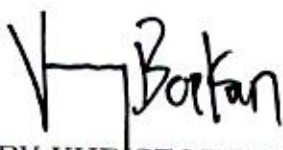
- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayarkan iuran kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp4.800,- (empat ribu delapan ratus rupiah) per peserta;
 - b. Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) per peserta.
- (2) Dasar pengenaan Iuran dan Manfaat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (3) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran iuran kepada PIHAK KEDUA secara non tunai melalui bank Kerja Sama dengan menggunakan kode iuran yang berupa deretan angka unik yang berfungsi sebagai Virtual Account (VA) yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Temanggung.
 - (4) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran dan bantuan iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib melakukan pelunasan terhadap iuran dan bantuan iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.
 - (5) Terhadap kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, maka:
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran dan bantuan iuran tersebut diketahui setelah jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (15-06-2026) tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,



VERRY KHRISTOFORUS BOEKAN



UMI LESTARI NURJANAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG
TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2026
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/1/5/KSDPK-PKS/I/2026

NOMOR: 015.PKS/RSGS/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. INTAN PANDANWANGI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BANDANARAWATI Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/1323, tanggal 22 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. PUTRI RAHMASARI : PLT Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Gatot Subroto Km 2 Manding, Temanggung Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Direktur PT. Manding Maju Bersama Nomor 001/SK-MMB/V/2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur pada Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan pelayanan kesehatan;
5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Rumah Sakit Gunung Sawo Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/2/01.1/KSDPK-KSB/I/2025 dan Nomor: 008.NK/RSGS/I/2025, yang ditandatangani oleh Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung dan Putri Rahmasari, Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung pada tanggal 20 Januari 2025, dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2030.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan krisis kesehatan adalah pemberian bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) (termasuk pelayanan pemulasaran jenazah), penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penderita pasca bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), penderita gizi buruk, dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah penyelenggara penanggulangan krisis kesehatan.
3. Rumah Sakit Umum Gunung Sawo adalah rumah sakit Kelas D yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas, serta mampu melayani rujukan dari rumah sakit kabupaten.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan),

preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.

5. Penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tahun 2026 adalah PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung, dengan bukti Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu rumah sakit rujukan tingkat pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan bagi PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- b. tarif pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. mekanisme klaim/tagihan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. lain-lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan bagi sasaran/penerima manfaat yaitu PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- (3) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat inap kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi penerima manfaat lain atas rujukan dari puskesmas atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit;
- (4) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi sasaran lain atas rujukan dari puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit (kecuali bagi penderita gizi buruk harus menggunakan rujukan dari puskesmas);
- (5) Penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit dilengkapi dengan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan;
- (6) Pemberi manfaat melakukan konfirmasi terkait penjaminan bantuan biaya perawatan/pengobatan melalui narahubung di Dinas Kesehatan yaitu:
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat (Tim Kerja Gizi) untuk penderita gizi buruk;
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P (Tim Kerja Imunisasi dan Tim Kerja Surveilans) untuk penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penderita Kejadian Luar Biasa (KLB)/pasca bencana dan;
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan (Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan) untuk surat penjaminan (Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan) untuk surat penjaminan.
- (7) Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan bagi penerima manfaat disertai data dukung sebagai berikut:
 - a. Rawat inap di rumah sakit

- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit.
- b. Rawat jalan di rumah sakit
- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak bagi penderita gizi buruk, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh laporan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan;
 - c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan;

- d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- Menerbitkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dalam waktu 3 x 24 jam di hari kerja atas perawatan pasien penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk 1 episode pelayanan;
 - Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
 - Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
 - Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf b;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari PIHAK KESATU;
 - Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
 - Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
 - Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - Mengajukan klaim/tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU;

- c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat terhadap penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU.

BAB VI
TARIF PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu Tarif Kelas 3 rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung dengan jaminan sebesar 100% ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

BAB VII
MEKANISME KLAIM/TAGIHAN
Pasal 8

- (1) Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU dengan data dukung yang meliputi:
 - a. Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan yang memuat data pasien dan besar tagihan serta nama dan nomor rekening penerima;
 - b. Kwitansi besarnya tagihan dilengkapi dengan rincian pembiayaan dan bukti pelayanan;
 - c. Surat Keterangan rawat inap/rawat jalan yang memuat diagnosa penyakit;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit;
 - e. Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Temanggung atas nama BENDAHARA RSU GUNUNG SAWO TMG Nomor Rekening 1.014.00832.9. Dengan mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pengirim;
 - b. Keterangan peruntukan transfer.
- (4) Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.

- (5) Untuk tagihan biaya pelayanan kesehatan yang masuk tahun 2026 dan masih dirawat di tahun 2027 (loncat tahun), maka tagihan biaya perawatan dapat dibayarkan di tahun 2027.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam;

- b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
 - c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
 - (4) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh salah satu PIHAK yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *Force Majeure* apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
 - (7) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

BAB X

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui pengadilan Negeri Temanggung.

BAB XII
Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung
Telepon : (0293) 491024
Fax : (0293) 491143
Email : dinkestemanggung81@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG

Alamat : Jl. Gatot Subroto Km 2 Manding, Temanggung 56224
Telp. : 0293 4903003
Fax : -
Email : rsgsgunungsawo@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2026, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PUTRI RAHMASARI

PIHAK KESATU,



INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN
ADMINISTRASI TERKAIT NARKOTIKA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 415.4/2/01.1/KSDPK-KSB/II/2026
NOMOR : SPKS / 03 / II / 2026 / BNNK-TMG

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-02-2026), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. SHARLIN TJAHAJA : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/1142/XII/KA/KP.04/2025/BNN tanggal 1 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Komplek Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja/Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan Gajah Mada Nomor 76 Maron Sidorejo Temanggung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Temanggung, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** demi kepentingan peningkatan pembangunan di daerah serta dilandasi oleh keinginan untuk saling bekerja sama sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan informasi, konsultasi, dan administrasi terkait Narkotika pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar kerja sama daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk optimalisasi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan informasi, konsultasi, dan administrasi terkait Narkotika pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung;

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- layanan informasi dan edukasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - layanan konsultasi rehabilitasi;
 - layanan konsultasi hukum;
 - layanan permohonan sosialisasi;
 - layanan permohonan rehabilitasi narkoba rawat jalan;
 - layanan pengaduan tindak kejahatan narkotika;
 - layanan umum; dan
 - layanan penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan mengadakan koordinasi untuk melaksanakan dan/atau menindaklanjuti hal-hal sebagaimana terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat menguasai kepada unsur pegawai pada bidang masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (3) Hasil-hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk keperluan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak memengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, dalam hal terjadi keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Temanggung
Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung
Jenderal Sudirman Nomor 32 Temanggung Kode Pos 56216
Telepon : (0293) 491004
Email : otdatmg@gmail.com
 - b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung
Jalan Gajah Mada Nomor 76 Maron Temanggung
Telepon : (0293) 492401
Email : bnnkab_temanggung@bnn.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal ini terdapat perubahan kebijakan pemerintahan dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas dan disepakati PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK**, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki dipegang oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani serta dibubuhi cap/stempel **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SHARLIN TJAHAJA FRIMER ARIE

PIHAK KESATU,



AGUS SETYAWAN



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO
TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2026
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR: 415.4/2/5/KSDPK-PKS/I/2026

NOMOR: 0128/RSK.NW/PKS.020/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. INTAN PANDANWANGI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BANDANARAWATI Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/1322 tanggal 22 Desember 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MINTONO : Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Parakan, Temanggung Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Pengurus YAKKUM Nomor 166-Ps /PUK.RSK.NW/X/2020 tentang Pengangkatan Dokter Mintono, Spesialis Bedah sebagai Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo YAKKUM di Temanggung Periode Tahun 2020 – 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan pelayanan Kesehatan.
5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor: 415.4/1/01.1/KSDPK-KSB/I/2025 dan Nomor: 0154/RSK.NW/ PKS.020/I/2025, yang ditandatangani oleh Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung dan Mintono, Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo pada tanggal 16 Januari 2025, dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2030.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan krisis kesehatan adalah pemberian bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) (termasuk pelayanan pemulasaran jenazah), penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penderita pasca bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), penderita gizi buruk, dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah penyelenggara penanggulangan krisis kesehatan.
3. Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo adalah rumah sakit Kelas C yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis terbatas, serta mampu melayani rujukan dari rumah sakit kabupaten.
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan),

preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.

5. Penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tahun 2026 adalah PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung, dengan bukti Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu rumah sakit rujukan tingkat pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan bagi PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- b. mekanisme klaim/tagihan;
- c. monitoring dan evaluasi; dan
- d. lain-lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan bagi sasaran/penerima manfaat yaitu PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- (3) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat inap kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi penerima manfaat lain atas rujukan dari puskesmas atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit;
- (4) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi sasaran lain atas rujukan dari puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit (kecuali bagi penderita gizi buruk harus menggunakan rujukan dari puskesmas);
- (5) Penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit dilengkapi dengan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan;
- (6) Pemberi manfaat melakukan konfirmasi terkait penjaminan bantuan biaya perawatan/pengobatan melalui narahubung di Dinas Kesehatan yaitu:
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat (Tim Kerja Gizi) untuk penderita gizi buruk;
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P (Tim Kerja Imunisasi dan Tim Kerja Surveilans) untuk penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penderita Kejadian Luar Biasa (KLB)/pasca bencana dan;
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan (Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan) untuk surat penjaminan.
- (7) Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan bagi penerima manfaat disertai data dukung sebagai berikut:
 - a. Rawat inap di rumah sakit

- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit.
- b. Rawat jalan di rumah sakit
- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak bagi penderita gizi buruk, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh laporan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan;
 - c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan;

- d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menerbitkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dalam waktu 3 x 24 jam di hari kerja atas perawatan pasien penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk 1 episode pelayanan;
- b. Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf b;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari PIHAK KESATU;
- b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
- d. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- b. Mengajukan klaim/tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU;

- c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat terhadap penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU.

BAB VI
TARIF PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu Tarif Kelas 3 rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo dengan jaminan sebesar 100% ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

BAB VII
MEKANISME KLAIM/TAGIHAN
Pasal 8

- (1) Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU dengan data dukung yang meliputi:
 - a. Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan yang memuat data pasien dan besar tagihan serta nama dan nomor rekening penerima;
 - b. Kwitansi besarnya tagihan dilengkapi dengan rincian pembiayaan dan bukti pelayanan;
 - c. Surat Keterangan rawat inap/rawat jalan yang memuat diagnosa penyakit;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit;
 - e. Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama YAKKUM.RSKNW.06 dengan nomor rekening 185-00-0622844-6.
Dengan mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pengirim;
 - b. Keterangan peruntukan transfer.
- (4) Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.

- (5) Untuk tagihan biaya pelayanan kesehatan yang masuk tahun 2026 dan masih dirawat di tahun 2027 (loncat tahun), maka tagihan biaya perawatan dapat dibayarkan di tahun 2027.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam;

- b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
- c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dapat menanggukkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh salah satu PIHAK yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *Force Majeure* apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (7) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

BAB X

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.

- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

BAB XII
Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung

Telepon : (0293) 491024

Fax : (0293) 491143

Email : dinkestemanggung81@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO

Alamat : Jl. Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Parakan,
Temanggung 56254

Telp. : 0293 596008

Fax : 0293 596490

Email : ngestiwaluyo@indo.net.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
- b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2026, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MINTONO

PIHAK KESATU,

INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS KARYA HUSADA SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 017/BAAK/MOU/UNKAHA/IV/2026

NOMOR : 415.4/3/01.1/KSDPK-KSB/IV/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-04-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FERY : Rektor Universitas Karya Husada Semarang, berdasarkan
AGUSMAN Keputusan Pengurus Yayasan Perti Karya Husada
MOTUHO Semarang Nomor: 016/YAS.KH/SK/VIII/2025 tentang
MENDROFA Pengangkatan Rektor Universitas Karya Husada
Semarang Masa Bhakti 2025-2030, berkedudukan di
Universitas Karya Husada Semarang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas Karya
Husada Semarang, berkedudukan di Jl. Kopol R.
Soekanto No. 46 Semarang Jawa Tengah, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
- II. AGUS : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung,
SETYAWAN Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung
56216, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah
Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030,
tanggal 28 Januari 2025, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Universitas Karya Husada Semarang, yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;

- c. bidang pengembangan;
- d. bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU mendelegasikan kepada Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, sesuai bidang dan tugas pokok dan fungsinya, dan PIHAK KEDUA dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai pokok dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan PARA PIHAK untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Rektor Universitas Karya Husada Semarang

Alamat : Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 Semarang.

No Kontak : 081234556536

Email : info@unkaha.ac.id

PIHAK KEDUA: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Jl Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216

Telepon : 0293 491004 ext. 1321

Faksimile : 0293 491040

Email : otdatmg@gmail.com

- (3) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

AGUS SETYAWAN



PIHAK KESATU,

FERY AGUSMAN MOTUHO
MENDROFA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN TAHUN 2026
DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR: 415.4/3/5/KSDPK-PKS/I/2026

NOMOR: 5/III/RSMT/PERJ/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. INTAN
PANDANWANGI
BANDANARAWATI : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/1324 tanggal 22 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHIRUDIN TIMORA : Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Raya Kedu Km.02 Kalisat, Bulu, Temanggung, Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor: 100/KEP/II.0/D/2021 tentang Pengangkatan Direktur RS PKU Muhammadiyah Temanggung Masa Jabatan 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
4. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan pelayanan Kesehatan.
5. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor: 2040B/III/RSMT/PERJ/2023 dan Nomor: 415.4/11/01.1/KSB/XI/ 2023, yang ditandatangani oleh Achirudin Timora, Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 6 November 2023, dan berlaku sampai dengan 6 November 2028.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026 di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penanggulangan krisis kesehatan adalah pemberian bantuan biaya perawatan/pengobatan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) (termasuk pelayanan pemulasaran jenazah), penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penderita pasca bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), penderita gizi buruk, dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung.
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah penyelenggara penanggulangan krisis kesehatan.
3. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung adalah rumah sakit Kelas C yang memberikan pelayanan kedokteran spesialis serta mampu melayani rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
4. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan) di Kelas III.

5. Penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tahun 2026 adalah PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung, dengan bukti Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas.
7. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu rumah sakit rujukan tingkat pertama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK dalam memberikan Pelayanan Kesehatan kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada penerima manfaat Penanggulangan Krisis Kesehatan Tahun 2026.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan bagi PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- b. tarif pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. mekanisme klaim/tagihan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. lain-lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan kesehatan diberikan bagi sasaran/penerima manfaat yaitu PGOT (termasuk pemulasaran jenazah) atas rekomendasi dari Dinas Sosial, penderita KIPI yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung, penderita pasca bencana /KLB, penderita gizi buruk yang terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Temanggung dan tidak memiliki jaminan kesehatan dan kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati di Kabupaten Temanggung;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- (3) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat inap kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi penerima manfaat lain atas rujukan dari puskesmas atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit;
- (4) Pemberi manfaat dapat memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi PGOT atas dasar rujukan dari Dinas Sosial dan bagi sasaran lain atas rujukan dari puskesmas/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau kondisi darurat dengan datang langsung ke rumah sakit (kecuali bagi penderita gizi buruk harus menggunakan rujukan dari puskesmas);
- (5) Penerima manfaat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit dilengkapi dengan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dari Dinas Kesehatan;
- (6) Pemberi manfaat melakukan konfirmasi terkait penjaminan bantuan biaya perawatan/pengobatan melalui narahubung di Dinas Kesehatan yaitu:
 - a. Bidang Kesehatan Masyarakat (Tim Kerja Gizi) untuk penderita gizi buruk;
 - b. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit/P2P (Tim Kerja Imunisasi dan Tim Kerja Surveilans) untuk penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) dan penderita Kejadian Luar Biasa (KLB)/pasca bencana dan;
 - c. Bidang Sumber Daya Kesehatan (Tim Kerja Pembiayaan Kesehatan) untuk surat penjaminan.
- (7) Dinas Kesehatan mengeluarkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan bagi penerima manfaat disertai data dukung sebagai berikut:
 - a. Rawat inap di rumah sakit
 - 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;

- 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat inap memuat diagnosa penyakit.
- b. Rawat jalan di rumah sakit
- 1) Bagi PGOT: Surat Rekomendasi Pembebasan Biaya dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, data dukung lainnya;
 - 2) Bagi penderita KIPI, penderita pasca bencana/KLB, penderita gizi buruk: Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit, foto pasien, fotocopy Kartu Keluarga dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pasien atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua jika penderita masih anak-anak bagi penderita gizi buruk, Surat Keterangan Penderita KIPI/penderita pasca bencana/KLB dari Bidang P2P Dinas Kesehatan atau Surat Rujukan dari Puskesmas untuk penderita gizi buruk;
 - 3) Bagi kasus lainnya atas persetujuan dan/atau perintah Bupati: Surat Persetujuan/Perintah Bupati, Surat Keterangan rawat jalan memuat diagnosa penyakit.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. Menerima tagihan biaya pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - b. Memperoleh laporan atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan;
 - c. Menerima usul/keluhan dari PIHAK KEDUA sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan;
 - d. Menyampaikan umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menerbitkan Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/ Pengobatan dalam waktu 3 x 24 jam di hari kerja atas perawatan pasien penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KEDUA untuk 1 episode pelayanan;
- b. Melakukan verifikasi atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan pembayaran tagihan biaya pelayanan kesehatan sesuai hasil verifikasi kepada PIHAK KEDUA;
- d. Melakukan sosialisasi kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan tentang besaran biaya pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU sebagaimana huruf b;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. Menerima pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penanggulangan krisis kesehatan dari PIHAK KESATU;
- b. Melakukan klarifikasi jika terdapat perbedaan antara tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim tagihan;
- c. Memperoleh umpan balik laporan serta hasil monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan dari PIHAK KESATU;
- d. Mengajukan usul/keluhan sehubungan penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat sesuai standar pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan;
- b. Mengajukan klaim/tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada penerima manfaat penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU;
- c. Memberikan laporan pelayanan kesehatan penerima manfaat terhadap penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan kepada PIHAK KESATU.

BAB VI
TARIF PELAYANAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 7

Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA yaitu Tarif Kelas 3 rawat inap dan rawat jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung dengan jaminan sebesar 100% ditanggung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

BAB VII
MEKANISME KLAIM/TAGIHAN
Pasal 8

- (1) Pengajuan tagihan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Krisis Kesehatan dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada PIHAK KESATU dengan data dukung yang meliputi:
 - a. Surat Tagihan Biaya Pelayanan Kesehatan yang memuat data pasien dan besar tagihan serta nama dan nomor rekening penerima;
 - b. Kwitansi besarnya tagihan dilengkapi dengan rincian pembiayaan dan bukti pelayanan;
 - c. Surat Keterangan rawat inap/rawat jalan yang memuat diagnosa penyakit;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit;
 - e. Surat Penjaminan Bantuan Biaya Perawatan/Pengobatan dari Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke Rekening Bank BRI Parakan atas nama RS PKU MUHAMMADIYAH Nomor Rekening 026201000193306.
Dengan mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat pengirim;
 - b. Keterangan peruntukan transfer.
- (4) Bukti pengiriman pembayaran pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dikirim melalui Pos atau Faksimile atau email.
- (5) Untuk tagihan biaya pelayanan kesehatan yang masuk tahun 2026 dan masih dirawat di tahun 2027 (loncat tahun), maka tagihan biaya perawatan dapat dibayarkan di tahun 2027.

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari tahun 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya, berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana Alam;
 - b. Kebijakan maupun Peraturan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara resmi serta lain hal yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

- c. Peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
 - (4) Apabila terjadi keterlambatan penyetoran pembayaran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban oleh salah satu PIHAK yang disebabkan karena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak terjadinya *force majeure* PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang keterlambatan tersebut disertai dengan data yang sah serta keterangan dari Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
 - (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *Force Majeure* apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
 - (7) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.

BAB X

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan Negeri Temanggung.

BAB XII
Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 81 Temanggung

Telepon : (0293) 491024

Fax : (0293) 491143

Email : dinkestemanggung81@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG

Alamat : Jalan Raya Kedu – Parakan Km. 02 Kalisat, Bulu,
Temanggung

Telp. : 0293 596704

Fax : -

Email : tmg.rspku@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Perjanjian tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
Pasal 15

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Tagihan biaya pelayanan kesehatan yang belum terbayarkan pada tahun 2026, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2027.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ACHIRUDIN TIMORA

PIHAK KESATU,



INTAN PANDANWANGI BANDANARAWATI



ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI WONOSOBO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN PADA MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/4/13/*Addendum*-PKS/VI/2026
NOMOR: WIM.13.IMI.7-GR.06.01-2550

ATAS
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II
NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI WONOSOBO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN PADA MAL PELAYANAN
PUBLIK KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/32/13/PKS/X/2024
NOMOR: W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-4648

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22-06-2026), bertempat di Wonosobo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS MUNADI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42, Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung nomor 821.2/0449 Tahun 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan, Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Temanggung tanggal 6 Februari 2026, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TAUFAN

: Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, berkedudukan di Jalan Raya Banyumas KM 5,5, Selomerto, Wonosobo, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-531.SA.03.03 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan tanggal 04 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 415.4/32/13/PKS/X/2024 Nomor: W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-4648 tanggal 22 Oktober 2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Nomor 415.4/32/13/PKS/X/2024 dan Nomor W.13.IMI.IMI.6-GR.05.01-4648 tanggal 22 Oktober 2024, terdapat beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti perubahan substansi Perjanjian Kerjasama, perlu dibuat *addendum* Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PIHAK, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *Addendum* Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut *Addendum* Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Temanggung dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK;
 - (2) PIHAK KEDUA menunjuk Pejabat atau Pelaksana untuk melaksanakan Pelayanan keimigrasian pada MPP Kabupaten Temanggung;
 - (3) Waktu pelayanan pada MPP Kabupaten Temanggung dilaksanakan setiap hari kerja (Senin sampai dengan Jumat), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis, pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.
 - (4) Apabila ada perubahan waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PARA PIHAK akan berkoordinasi lebih lanjut.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah:
 - a. Mendapatkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang keimigrasian;
 - b. Menerima informasi pelayanan publik di bidang keimigrasian berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, formulir, dan lain-lain;
 - c. Menerima sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di bidang keimigrasian MPP Kabupaten Temanggung;

- d. Mendapatkan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keimigrasian di MPP Kabupaten Temanggung;
- e. Mengatur Penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung berupa tempat layanan, mebelair (meja kursi), komputer, printer, mesin antrian, koneksi internet, air, instalasi listrik dan pengelolaan gedung MPP Kabupaten Temanggung;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah:

- a. Menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung yang dibahas Bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. Mengatur agar pelaksanaan pelayanan publik berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Temanggung;
- c. Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung;
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan/ perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP Kabupaten Temanggung berupa tempat layanan, mebelair (meja kursi), komputer, mesin antrian, koneksi internet, air bersih dan instalasi listrik;
- e. Menyediakan sumber daya manusia (SDM) pendukung untuk membantu pelaksanaan pelayanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung sesuai kebutuhan pelayanan dan dengan memperhatikan ketersediaan SDM yang dimiliki oleh PIHAK KESATU, serta disesuaikan dengan waktu pelayanan yang telah disepakati PARA PIHAK;
- f. Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung yang menjadi aset PIHAK KEDUA sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung.

(3) Hak PIHAK KEDUA adalah:

- a. Menggunakan atau memanfaatkan sarana prasarana/perangkat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya di MPP Kabupaten Temanggung sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Temanggung;
- c. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia (SDM) dari PIHAK KESATU untuk membantu pelaksanaan pelayanan keimigrasian pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Temanggung sesuai kebutuhan

pelayanan dan dengan memperhatikan ketersediaan SDM pada PIHAK KESATU;

- d. Mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan keimigrasian di MPP Kabupaten Temanggung;
- e. Mengikuti penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana publik Bersama-sama dengan PIHAK KESATU di MPP Kabupaten Temanggung.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- b. Melaksanakan pelayanan publik di bidang pelayanan keimigrasian di MPP Kabupaten Temanggung;
- c. Menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur pelayanan publik di bidang pelayanan keimigrasian;
- d. Menyediakan informasi pelayanan publik di bidang keimigrasian berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, formulir, dan lain- lain;
- e. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam, memberikan pelayanan publik di bidang keimigrasian di MPP Kabupaten Temanggung;
- f. Menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keimigrasian di MPP Kabupaten Temanggung;
- g. Memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.

Demikian *Addendum* Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



TAUFAN

PIHAK KESATU,



AGUS MUNADI



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 415.4/4/01.1/KSDPK-KSB/VI/2026

NOMOR : 023/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/VI/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (19- 06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. ELEN PUSPITASARI : Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK), berkedudukan di Semarang, Jalan Kendeng V, Bendan Ngisor, Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Nomor 037/SK/PGR.YPPMI/XII/2025, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Stikubank (UNISBANK), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Universitas Stikubank (UNISBANK) sebagai perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memiliki tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki komitmen bersama dalam pelaksanaan Sinergi Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, dan menghormati, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan kebijakan dan program PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang penelitian;

- c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang pengembangan; dan
- e. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang ingin memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32.Temanggung
56216
Telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
Jalan Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang
Telepon : (024) 8414970
Facsimile: (024) 8441738
email : sekretariat.univ@edu.unisbank.ac.id

- (3) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 9
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
 ELEN PUSPITASARI	 US SETYAWAN



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)
PADA TEMPAT PRAKTEK MANDIRI BIDAN (TPMB)

NOMOR: 415.4/5/10/KSDPK-PKS/I/2026
NOMOR: 021/PC IBI/I/2026

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GEMA ARTISTI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
WAHYUDI Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung,
berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal
Sudirman Nomor 130, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/158
tanggal 3 Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ISNAINI SAIDAH Jabatan Ketua IBI Kabupaten Temanggung,
berkedudukan di Temanggung, Dusun Tegalsari
Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung,
berdasarkan Keputusan Nomor 014/PCIBI/X/2025
tanggal 29 Oktober 2025, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama IBI Kabupaten Temanggung,
selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Organisasi Profesi Bidan;

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor: 007/PC-IBI/V/2024 dan Nomor: 415.4/9/01.1/KSB/V/2024, yang telah ditandatangani oleh Siti Fayati, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 20 Mei 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pada Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelayanan KB di Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kepesertaan KB di Kabupaten Temanggung dengan harapan meningkatnya keluarga sehat dan sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang meliputi pelayanan kontrasepsi IUD dan Implan kepada calon akseptor KB gratis bagi bukan peserta BPJS; dan
- b. Peningkatan kapasitas pengelolaan program KB di tempat pelayanan mandiri bidan berupa bimbingan teknis (Bimtek) sistem pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB di faskes melalui aplikasi SIGA BKKBN, Pelatihan *Contraception Technology Update* (CTU) yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi.



PASAL 3
PELAKSANAAN
PELAYANAN KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

- (1) Sasaran pelayanan Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur yang telah mendaftar sebagai calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi di TPMB.
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi.
- (3) Jenis pelayanan kontrasepsi yang diberikan adalah IUD dan IMPLAN.
- (4) Pelayanan diberikan oleh TPMB sesuai jadwal pelayanan atau jadwal momen strategis lainnya.
- (5) Tata cara pelayanan Keluarga Berencana IUD dan IMPLAN oleh Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) se-Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menghimpun dan melakukan pendataan calon akseptor yang akan dilayani dari kader KB;
 - c. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mendaftarkan calon akseptor ke Tempat Praktek Mandiri Bidan (TPMB) Se-Kabupaten Temanggung;
 - d. Bidan melakukan *Annamnese* kepada calon akseptor;
 - e. Calon akseptor mendapatkan pelayananan pemasangan IUD dan/atau IMPLAN.

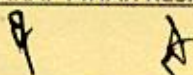
PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyediakan alat kontrasepsi guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB IUD yang dibutuhkan PIHAK KEDUA;
 - b. Menyediakan alat kontrasepsi dan bahan medis habis pakai guna menunjang pelaksanaan pelayanan KB Implant yang dibutuhkan pihak KEDUA;
 - c. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB IUD dan Implant dari BOKB Tahun 2026 sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pelayanan/ per kasus selama anggaran BOKB 2026 masih ada;
 - d. Mencari sasaran calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi; dan
 - e. Melakukan verifikasi atas data pelayanan KB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (2) Hak PIHAK KESATU yaitu:
- Mendapatkan pelayanan KB bagi calon akseptor yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional kesehatan dari PIHAK KEDUA;
 - Mendapatkan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB dari PIHAK KEDUA.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- Memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) dan memenuhi Standard Pelayanan Kesehatan;
 - Memberikan pelayanan KB;
 - Tidak menarik biaya jasa tenaga kesehatan pelayanan KB dan Alokon pelayanan KB apabila sudah dibiayai melalui BOKB dengan bukti surat pernyataan dari TPMB yang menyatakan bahwa tidak akan melakukan pengajuan klaim ke pihak manapun, seperti halnya ke BPJS;
 - Menginput hasil pelayanan KB MKJP (by name by dress) ke Aplikasi SIGA BKKBN;
 - Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan KB kepada PIHAK KESATU.
- (4) Hak PIHAK KEDUA yaitu menerima pembayaran dari PIHAK KESATU berupa dana dari BOKB Tahun 2026 untuk biaya jasa tenaga kesehatan pelayanan KB.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri perjanjian telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

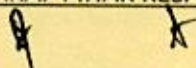
PASAL 7 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai dengan hasil laporan jumlah pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA yaitu berdasarkan jumlah pelayanan KB IUD dan Implant melalui pembayaran non tunai/transfer ke rekening masing-masing bidan TPMB.
- (2) Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan:
 - a. PIHAK KEDUA mengirimkan surat tagihan/surat permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU, dengan disertai dokumen yang meliputi:
 - 1) Tanda terima jasa pelayanan
 - 2) Rekap akseptor
 - 3) Foto copy buku rekening pelaksana
 - b. Surat tagihan/surat permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 hari setelah pelayanan selesai;
 - c. Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dilakukan melalui pembayaran non tunai/transfer ke rekening masing-masing bidan TPMB sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - d. PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan laporan hasil jumlah pelayanan dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 Bulan setelah pelayanan selesai.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (5) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (6) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

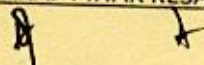
PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Mujeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (6) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat dari *FORCE MAJEURE* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *FORCE MAJEURE* tersebut, apabila PIHAK yang terkena *FORCE MAJEURE* dapat membuktikan peristiwa *FORCE MAJEURE* tersebut.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

PASAL 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPPKB)

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung
Telepon : (0293) 491059
Fax : (0293) 492182
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

PIHAK KEDUA

IBI CABANG TEMANGGUNG

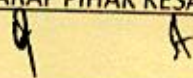
Alamat : Dusun Tegalsari Kelurahan Sidorejo Kec. Temanggung
Telp. : 0812 2735 568
Fax : -
Email : anggraeni.indah77@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

PASAL 12 ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13 KETENTUAN LAIN

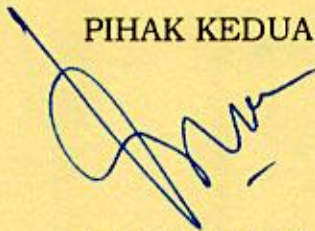
- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 14
PENUTUP

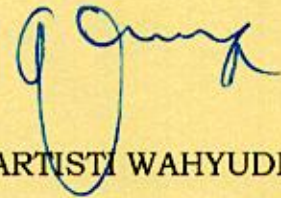
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ISNAINI SAIDAH

PIHAK KESATU,

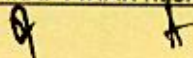


GEMA ARTISTI WAHYUDI

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN VISUM KORBAN KEKERASAN DAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG
PADA RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG
NOMOR: 415.4/6/10/KSDPK-PKS/I/2026
NOMOR: 021.PKS/RSUGS/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh Enam (02-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GEMA ARTISTI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
WAHYUDI Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Temanggung, berkedudukan di Temanggung,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati
Temanggung Nomor: 415.4/158 tanggal 3
Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kabupaten
Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II. PUTRI RAHMASARI : Direktur Rumah Sakit Umum Gunung
Sawo Temanggung, berkedudukan di
Temanggung, Jalan Gatot Subroto Km 2
Manding Temanggung, berdasarkan
Surat Keputusan Nomor 001/SK-
MMB/V/2023 tanggal 9 Mei 2023, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Rumah Sakit Umum Gunung Sawo
Temanggung, selanjutnya dalam
Perjanjian Kerja sama ini disebut PIHAK
KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:

g uf

PARAF PIHAK KESATU:

g A

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Swasta yang melaksanakan urusan Bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana;
- e. Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara RSUD Gunung Sawo Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor 008./NK/RSGS/I/2025 dan Nomor 415.4/2/01.1/KSDPK-KSB/I/2025, yang telah ditandatangani oleh Putri Rahmasari Direktur RSUD Gunung Sawo Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 20 Januari 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Visum Korban Kekerasan dan Keluarga Berencana pada Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan keluarga berencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan Keluarga Berencana.

PARAF PIHAK KEDUA:

Sy *mp*

PARAF PIHAK KESATU:

g *h*

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Pelayanan visum korban kekerasan oleh RSUD Gunung Sawo Temanggung.
- b. Pelayanan keluarga berencana IUD, IMPLAN, MOW dan MOP oleh RSUD Gunung Sawo Temanggung.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Visum Korban Kekerasan
Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan adalah perempuan dan/atau anak korban kekerasan;
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan visum;
- (3) Pelayanan dilakukan di RSUD Gunung Sawo Temanggung;
- (4) Tata cara pelayanan visum korban kekerasan oleh RSUD Gunung Sawo Temanggung adalah sebagai berikut :
 - a. Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang mendapat pelayanan dengan surat permintaan visum dari kepolisian;
 - b. Korban kekerasan (perempuan dan anak) atau keluarganya mendaftarkan ke RSUD Gunung Sawo Temanggung;
 - c. Tenaga Kesehatan RSUD Gunung Sawo Temanggung melakukan pelayanan visum kepada korban kekerasan (perempuan dan anak);
 - d. RSUD Gunung Sawo mengeluarkan surat Visum et Repertum (VeR).
 - e. Korban kekerasan mendapatkan surat keterangan hasil visum.

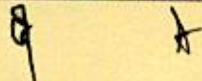
Bagian Kedua
Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur yang telah mendaftar sebagai calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi di RSUD Gunung Sawo Temanggung;
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi;
- (3) Jenis pelayanan kontrasepsi yang diberikan adalah IUD, IMPLAN, MOP dan MOW;
- (4) Pelayanan diberikan oleh RSUD Gunung Sawo Temanggung sesuai jadwal pelayanan atau jadwal momen strategis lainnya;

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



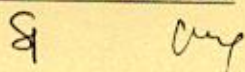
- (5) Prosedur memperoleh akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mengirimkan calon akseptor ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit melakukan anamnesis kepada calon akseptor yang telah didaftarkan oleh PKB;
 - d. Calon akseptor mendapatkan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi sesuai dengan alat kontrasepsi yang dipilih (IMPLAN, IUD, MOW dan MOP);
 - e. Bidang PPP KB Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung mendaftarkan calon akseptor MOW atau MOP ke Rumah Sakit Umum Gunung Sawo Temanggung;
 - f. Pendaftaran dilaksanakan melalui perekaman Nomor Rekam Medis sebagai identitas tunggal pasien Rumah Sakit;
 - g. Sebelum tindakan Pelayanan KB MOP atau MOW calon akseptor melakukan cek kesehatan di laboratorium PIHAK KEDUA;
 - h. Calon akseptor melakukan persiapan Pelayanan KB MOP atau MOW di ruang perawatan yang sudah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - i. Pelaksanaan Pelayanan KB MOP atau MOW dilakukan di Ruang Operasi PIHAK KEDUA.
 - j. Waktu pelaksanaan MOP atau MOW diatur dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengganggu jadwal operasi rutin.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

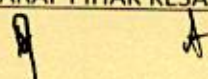
(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Berkoordinasi dengan kepolisian setempat terhadap korban kekerasan agar mendapat surat pengantar;
- b. Menyediakan dan membayar dana jasa operasional pelayanan visum sebesar sesuai tarif di Rumah Sakit.
- c. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan Pelayanan KB MKJP dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 sebesar:
 - Pelayanan KB IUD dan Implant setinggi-tingginya Rp. 100.000,- per pelayanan/per kasus.
 - Pelayanan KB MOW setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.800.000,- per pelayanan/ per kasus.
 - Pelayanan KB MOP setinggi-tingginya sebesar Rp. 550.000,- per pelayanan/ per kasus

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- d. Melakukan verifikasi atas data pelayanan visum dan pelayanan KB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Hak PIHAK KESATU yaitu:
- Masyarakat sesuai sasaran mendapatkan pelayanan visum dan pelayanan KB yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur Rumah Sakit;
 - Mendapatkan laporan data hasil pelayanan visum dari Rumah Sakit; dan
 - Mendapatkan laporan data hasil pelayanan KB dari Rumah Sakit melalui Aplikasi SIGA BKKBN.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- Menyiapkan tempat pelayanan yang dibutuhkan oleh petugas pelayanan di Rumah Sakit;
 - Memberikan pelayanan visum dan pelayanan KB;
 - Menerima rujukan/surat permintaan visum korban kekerasan dari kepolisian atau PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan;
 - Menerima rujukan/surat pengantar calon akseptor dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan KB;
 - Jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan visum dan pelayanan KB di klinik melalui anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung melalui Dinas PPPAPKB;
 - Melaporkan hasil pelayanan visum dan pelayanan KB kepada PIHAK KESATU; dan
 - Melakukan input data hasil Pelayanan KB di Aplikasi SIGA BKKBN setiap bulan.
- (4) Hak PIHAK KEDUA yaitu, menerima pembayaran dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan berupa pelayanan visum dan pelayanan KB.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 7

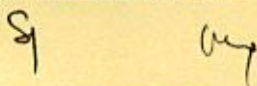
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dari Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

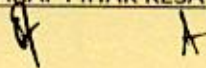
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan penagihan atas tindakan yang telah dilaksanakan melalui penerbitan surat tagihan atau billing RSUD Gunung Sawo Temanggung yang berlaku sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Surat tagihan atau Billing (SKRD) disampaikan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai.

PARAF PIHAK KEDUA:

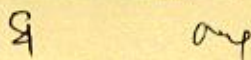


PARAF PIHAK KESATU:

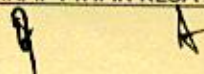


- (3) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU secara non tunai/transfer melalui *host to host* dengan menyebutkan nomor ID billing kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank Jateng Nomor Rekening 1-014-00832-9 atas nama Bendahara Penerimaan RSU Gunung Sawo Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai dengan disertai dokumen yang meliputi:
- a. Pelayanan visum terdiri dari:
 - 1) Surat permintaan visum dari kepolisian;
 - 2) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 3) Rincian biaya pelayanan visum termasuk obat yang diberikan;
 - 4) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar dalam penanganan kasus kekerasan; dan
 - 5) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban kekerasan.
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 2) Surat Keterangan bukan peserta BPJS/apabila peserta BPJS tidak klaim ke BPJS;
 - 3) Rincian biaya pelayanan KB yang diberikan; dan
 - 4) Rekapitulasi akseptor yg ditanda tangani pelaksana (bidan pelaksana).
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pelayanan yang tertera dalam Surat tagihan atau Billing (SKRD) dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal surat permohonan pembayaran.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (9) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat menanggukn baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Mujeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (7) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:

Sy my

PARAF PIHAK KESATU:

q A

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerjasama dari masing-masing PIHAK.

BAB X
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPPAPPKB)

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung
Telepon : (0293) 491059
Fax : (0293) 492182
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

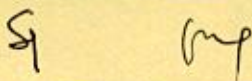
PIHAK KEDUA :

RUMAH SAKIT UMUM GUNUNG SAWO TEMANGGUNG

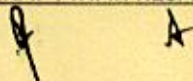
Alamat : Jalan Gatot Subroto KM. 2 Manding Temanggung
Telpon : (0293) 4903003
Fax : -
Email : rsgsgunungsawo@yahoo.co.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

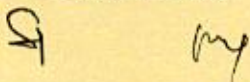
BAB XII
ADENDUM
Pasal 13

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

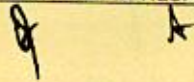
BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

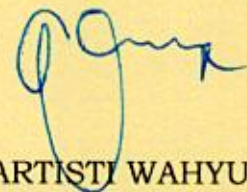
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



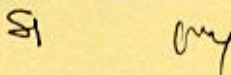
PUTRI RAHMASARI

PIHAK KESATU,

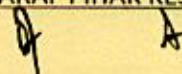


GEMA ARTISTI WAHYUDI

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO PARAKAN
TENTANG
PELAYANAN VISUM KORBAN KEKERASAN DAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG
PADA RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO PARAKAN

NOMOR: 415.4/7/10/KSDPK-PKS/I/2026

NOMOR: 0180/RSK.NW/PKS.020/I/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01- 2026), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. GEMA ARTISTI WAHYUDI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/158 tanggal 3 Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MINTONO : Direktur Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan, berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus YAKKUM Nomor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Swasta yang melaksanakan urusan Bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola Kerja Sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana;
- e. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor 0154/RSK.NW/PKS.020/I/2025 dan Nomor 415.4/1/01.1/KSDPK-KSB/I/2025, yang telah ditandatangani oleh Mintono Direktur RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 16 Januari 2025 dan berlaku sampai dengan 16 Januari 2030.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana pada Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan keluarga berencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan Keluarga Berencana.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Pelayanan visum korban kekerasan oleh Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung;
- b. Pelayanan keluarga berencana IUD, IMPLAN, MOW dan MOP oleh Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung.

PASAL 3
PELAKSANAAN PELAYANAN VISUM KORBAN KEKERASAN

- (1) Sasaran pelayanan adalah perempuan dan/atau anak korban kekerasan
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan visum.
- (3) Pelayanan dilakukan di RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung.
- (4) Tata cara pelayanan visum korban kekerasan oleh Rumah Sakit adalah sebagai berikut:
 - a. Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang mendapat pelayanan sudah menerima surat pengantar visum dari kepolisian;
 - b. Korban kekerasan (perempuan dan anak) atau keluarganya mendaftarkan ke RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung;
 - c. Tenaga Kesehatan RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung melakukan pelayanan visum kepada korban kekerasan (perempuan dan anak); dan
 - d. RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung mengeluarkan surat Visum et Repertum (VeR).
 - e. Korban kekerasan mendapatkan surat keterangan hasil visum.

PASAL 4
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

- (1) Sasaran pelayanan Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur yang telah mendaftar sebagai calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung;
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi;
- (3) Jenis pelayanan kontrasepsi yang diberikan adalah IUD, IMPLAN, MOP dan MOW;
- (4) Pelayanan diberikan oleh Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung sesuai jadwal pelayanan atau jadwal momen strategis lainnya;
- (5) Prosedur memperoleh akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah sebagai berikut:
 - a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mencari sasaran

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

- calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi;
- b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mengirimkan calon akseptor ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit melakukan Anamnesis kepada calon akseptor yang telah didaftarkan oleh PKB;
 - d. Calon akseptor mendapatkan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi sesuai dengan alat kontrasepsi yang dipilih (IMPLAN, IUD, MOW dan MOP);
 - e. Bidang PPP KB Dinas PPPAPKB Kabupten Temanggung mendaftarkan calon akseptor MOW atau MOP ke Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung;
 - f. Pendaftaran dilaksanakan melalui perekaman Nomor Rekam Medis sebagai identitas tunggal pasien Rumah Sakit;
 - g. Sebelum tindakan Pelayanan KB MOW atau MOP calon akseptor melakukan cek kesehatan di laboratorium PIHAK KEDUA;
 - h. Calon akseptor melakukan persiapan Pelayanan KB MOW atau MOP di ruang perawatan yang sudah disediakan oleh PIHAK KEDUA;
 - i. Pelaksanaan Pelayanan KB MOW atau MOP dilakukan di Ruang Operasi PIHAK KEDUA;
 - j. Waktu pelaksanaan MOW atau MOP diatur dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengganggu jadwal operasi rutin.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Berkoordinasi dengan kepolisian setempat terhadap korban kekerasan agar mendapat surat pengantar;
- b. Menyediakan dan membayar dana jasa operasional pelayanan visum sebesar sesuai tarif di Rumah Sakit.
- c. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan Pelayanan KB MKJP dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebesar:
 - Pelayanan KB IUD dan Implant setinggi-tingginya Rp100.000,00 per pelayanan/per kasus.
 - Pelayanan KB MOW setinggi-tingginya sebesar Rp1.800.000,00 per pelayanan/ per kasus.
 - Pelayanan KB MOP setinggi-tingginya sebesar Rp550.000,00 per pelayanan/ per kasus.
- d. Melakukan verifikasi atas data pelayanan visum dan pelayanan KB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan tempat pelayanan yang dibutuhkan oleh petugas pelayanan di Rumah Sakit;
- b. Memberikan pelayanan visum dan pelayanan KB;
- c. Tidak menolak rujukan/surat pengantar korban kekerasan dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan visum;
- d. Tidak menolak rujukan/surat pengantar calon akseptor dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan KB;
- e. Tidak melakukan klaim jasa pelayanan kesehatan pelayanan visum dan pelayanan KB kepada BPJS apabila sudah dibiayai melalui APBD Kabupaten Temanggung;
- f. Melaporkan hasil visum kepada PIHAK KESATU; dan
- g. Melakukan input data hasil Pelayanan KB di Aplikasi SIGA BKKBN setiap bulan.

(3) Hak PIHAK KESATU yaitu:

- a. Mendapatkan pelayanan visum dan pelayanan KB yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur Rumah Sakit;
- b. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan visum dari Rumah Sakit; dan
- c. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan KB dari Rumah Sakit melalui Aplikasi SIGA BKKBN.

(4) Hak PIHAK KEDUA yaitu: menerima pembayaran dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan berupa pelayanan visum dan pelayanan KB.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:



menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dari Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota.
- b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.

PASAL 8 TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan penagihan atas tindakan yang telah dilaksanakan melalui penerbitan surat tagihan atau billing RS Kristen Ngesti Waluyo Parakan Temanggung yang berlaku sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Surat tagihan atau Billing (SKRD) disampaikan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 bulan setelah pelayanan selesai.
- (3) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pelayanan yang diterima dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, serta ayat (4) kepada PIHAK KEDUA melalui pembayaran Non Tunai/ Transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1850006228446 atas nama YAKKUM.RSKNW.06 selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak pelayanan visum dan pelayanan KB telah selesai dilaksanakan.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai dengan disertai dokumen yang meliputi:
 - a. Pelayanan visum terdiri dari:

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

- 1) Surat permintaan visum dari kepolisian;
 - 2) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 3) Rincian biaya pelayanan visum termasuk obat yang diberikan;
 - 4) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar dalam penanganan kasus kekerasan; dan
 - 5) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban kekerasan.
- b. Pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari:
- 1) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 2) Surat Keterangan bukan peserta BPJS/apabila peserta BPJS tidak klaim ke BPJS;
 - 3) Rincian biaya pelayanan KB yang diberikan; dan
 - 4) Rekapitulasi akseptor yg ditanda tangani pelaksana (bidan pelaksana).
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pelayanan yang tertera dalam Surat tagihan atau Billing (SKRD) dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal surat permohonan pembayaran.
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (9) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Mujeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (7) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPPAPPKB)

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung

Telepon : (0293) 491059

Fax : (0293) 492182

Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT KRISTEN NGESTI WALUYO PARAKAN

Alamat : Jalan Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Kecamatan Parakan,
Kabupaten Temanggung

Telpon : (0293) 596008

Fax : (0293) 596490

Email : ngestiwaluyo@indo.net.id

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:





PASAL 13
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15
PENUTUP

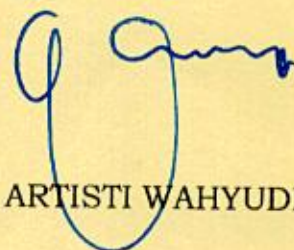
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



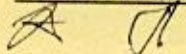
MINTONO

PIHAK KESATU,

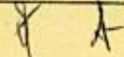


GEMA ARTISTI WAHYUDI

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG TEMANGGUNG
TENTANG
DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI KE FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/8/10/KSDPK-PKS/I/2026

NOMOR: 01A /PENJUALAN/KORPORAT/IV/TMG/0126

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01 2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. GEMA ARTISTI WAHYUDI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/158 tanggal 3 Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. RIZKI WIDI HUTOMO : *Executive Manager* PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung, yang berkedudukan di Jl. Letjend S. Parman Nomor 5 Kemantren Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 10/HC-1/REG-IV/0225 tanggal 07 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:

f *1*

PARAF PIHAK KESATU:

g *x*

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

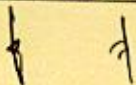
1. PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana khususnya untuk wilayah Kabupaten Temanggung yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam hal ini sebagai pengguna layanan distribusi alat kontrasepsi dari PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung;
2. PIHAK KEDUA adalah BUMN penyedia pelayanan pengiriman barang, dokumen, paket dalam negeri maupun paket luar negeri, dalam hal ini sebagai penyedia pelayanan distribusi alat kontrasepsi;
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Pos di Kabupaten Temanggung Nomor : 619/Penjualan/Tmg/IV/0923 dan Nomor : 415.4/9/01.1/KSB/X/2023, yang telah ditandatangani oleh Arief Maulana, *Executive Manager* Kantor Cabang Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 4 Oktober 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam hal pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerjasama tentang Distribusi Alat Kontrasepsi Ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

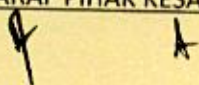
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama distribusi alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Temanggung.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, yaitu distribusi alat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan di Kabupaten Temanggung.

BAB II
OBJEK
Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung.
- (2) Pelayanan distribusi alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua jenis alat kontrasepsi.

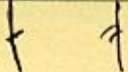
BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan pelayanan distribusi alat kontrasepsi dari PIHAK KEDUA setiap tanggal 20-31 (dua puluh sampai tiga puluh satu) setiap bulannya sesuai dengan permintaan pelayanan; dan
 - b. mendapatkan rekap laporan pelaksanaan pelayanan distribusi alat kontrasepsi dari PIHAK KEDUA maksimal tanggal 30-31 (tiga puluh sampai tiga puluh satu) setiap bulannya sesuai permintaan pelayanan.
- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Mendapatkan informasi jadwal dan lokasi pengiriman distribusi alat kontrasepsi dari PIHAK KESATU;
 - b. Menerima pembayaran atas pelayanan distribusi alat kontrasepsi dari PIHAK KESATU, yang diberikan sesuai tarif sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per titik tujuan.

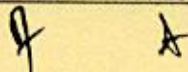
Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menyampaikan informasi kepada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung perihal pelayanan distribusi alat kontrasepsi;
 - b. memberikan jadwal dan lokasi pengiriman distribusi alat kontrasepsi kepada PIHAK KEDUA melalui *Whatsapp* ke nomor 085643019800;
 - c. menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil alat kontrasepsi yang telah siap didistribusikan kepada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung sesuai jadwal pengiriman;

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan pelayanan distribusi alat kontrasepsi (alkon) sesuai dengan permintaan PIHAK KESATU;
- b. mengambil alat kontrasepsi yang telah siap antar ke lokasi yang ditetapkan;
- c. menjaga keamanan alat kontrasepsi agar tidak rusak dan/atau hilang selama proses pendistribusian;
- d. memberikan laporan pelaksanaan pelayanan distribusi alat kontrasepsi kepada PIHAK KESATU.

BAB IV

TATA CARA PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 6

Tata Cara Pelayanan

- (1) Pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke fasilitas Kesehatan yang ada di Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menghubungi petugas PIHAK KEDUA untuk mengambil alat kontrasepsi yang telah siap didistribusikan;
 - b. Petugas PIHAK KESATU menyerahkan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) yang ditandatangani Bendahara Material Dinas PPPAPPKB dan Pengelola Farmasi Faskes dan Berita Acara Pendistribusian alat kontrasepsi yang ditandatangani Pengurus barang Dinas PPPAPPKB dan Pengelola Farmasi Faskes kepada PIHAK KEDUA untuk ditandatangani;
 - c. PIHAK KEDUA melakukan pelayanan distribusi alat kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan sesuai dengan permintaan pelayanan dari PIHAK KESATU;
 - d. PIHAK KEDUA memberikan Salinan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) dan Berita Acara atas pengiriman distribusi alat kontrasepsi (alkon) yang sudah ditandatangani pihak Fasilitas Kesehatan;
 - e. PIHAK KEDUA melaporkan hasil pelayanan distribusi alat kontrasepsi kepada PIHAK KESATU pada tanggal 30-31 setiap bulannya.
- (2) Apabila karena sesuatu hal didapati alat kontrasepsi mengalami kerusakan dan/atau kehilangan pada saat dilakukan pendistribusian oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan ganti rugi sejumlah harga alat kontrasepsi yang rusak dan/atau hilang kepada PIHAK KESATU seperti halnya terjadi kecelakaan di jalan raya pada saat proses pengantaran alat dan obat kontrasepsi ke Faskes, kesalahan petugas distribusi dari PT Pos Indonesia dalam menghitung jumlah alat dan obat kontrasepsi yang akan didistribusikan ke Faskes.

PARAF PIHAK KEDUA:

↑ ↑

PARAF PIHAK KESATU:

↓ ↓

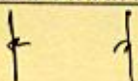
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

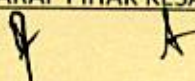
BAB VI
Pasal 8
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK KESATU melakukan pembayaran sesuai dengan jasa pelayanan distribusi alat kontrasepsi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan jumlah jasa pelayanan distribusi melalui pembayaran non tunai/transfer melalui rekening BRI dengan nomor VA 1394906200000 atas nama PT Pos Indonesia QQ Dirkgugpos setiap 2 (dua) bulan sekali melalui sistem pembayaran Langsung (LS).
- (2) Biaya pelayanan distribusi alat kontrasepsi ditetapkan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per titik tujuan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan:
 - a. PIHAK KEDUA mengirimkan surat permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU, dengan disertai dokumen yang meliputi:
 - 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 - 2) Invoice Pembayaran
 - 3) Daftar Nomor Virtual Account BRI
 - b. Surat permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 3 hari setelah pelayanan selesai;
 - c. PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan laporan hasil jumlah pelayanan dari PIHAK KEDUA setiap 2 (dua) bulan sekali;
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (7) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-12-2026);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK;
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri, maka PIHAK yang ingin memperpanjang, mengubah, dan/atau mengakhiri terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Temanggung

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130-132 Temanggung

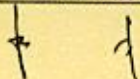
Telepon : (0293) 491 059

Faximile : (0293) 491 059

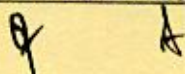
Email : dpppappkb@temanggung.go.id

Up : Sri Hartati

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung
Alamat : Jalan S. Parman No 5 Temanggung
Telepon : (0293) 491162
Faximile : -
Email : 991445820@posindonesia.co.id
Up : Faris Kurniawan

(2) Sedangkan untuk Penanggung Jawab Harian diantara PARA PIHAK adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Temanggung

Nama : Sri Hartati
Jabatan : Pengadministrasi Alat Kontrasepsi
Nomor : 08970677293
Handphone

b. PIHAK KEDUA

PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Temanggung

Nama : Yuliyanto
Jabatan : *Account Manager*
Nomor : 081511381325
Handphone

- (3) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan penunjukan pejabat penghubung.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya sepenuhnya menjadi risiko dan tanggungan dari PIHAK yang mengubah alamat.

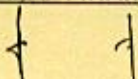
BAB IX

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

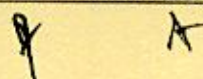
Pasal 11

- (1) PARA PIHAK dapat menanggukhan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya,

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



termasuk pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan Kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;

- (3) Apabila terjadi salah satu atau beberapa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadi *force majeure*, yang dikuatkan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan memaksa tersebut;
- (4) Berdasarkan laporan dari PIHAK yang mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PARA PIHAK akan mengadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut;
- (5) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*) dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (6) Apabila keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (8) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar, tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah atau mufakat.
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Pengadilan Negeri Temanggung.

PARAF PIHAK KEDUA:

↑ ↑

PARAF PIHAK KESATU:

g t

BAB XI
ADENDUM
Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan terpengaruh olehnya;
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



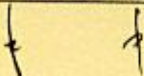
RIZKI WIDI HUTOMO

PIHAK KESATU,

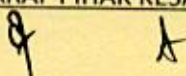


GEMA ARTISTI WAHYUDI

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG
TENTANG
PELAYANAN VISUM KORBAN KEKERASAN DAN KELUARGA BERENCANA
METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG
PADA RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG

NOMOR: 415.4/9/10/KSDPK-PKS/1/2026

NOMOR: 4/III/RSMT/PERJ/2026

Pada hari ini, Jumat tanggal dua Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-01-2026), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. GEMA ARTISTI WAHYUDI : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor: 415.4/158 tanggal 3 Maret 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHIRUDIN TIMORA : Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Raya Kedu Km 2 Temanggung, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Nomor 079/KEP/II.0/D/2026 tanggal 14 Januari 2026 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK KEDUA:

PARAF PIHAK KESATU:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

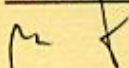
- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Swasta yang melaksanakan urusan Bidang Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa PARA PIHAK berkeinginan untuk mendorong dan meningkatkan peran serta dalam program Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana;
- e. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara RS PKU Muhammadiyah Temanggung dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung tentang Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Temanggung Nomor: 2040B/III/RSMT/PERJ/2023 dan Nomor: 415.4/11/01.1/KSB/XI/2023, yang telah ditandatangani oleh Achirudin Timora, Direktur RS PKU Muhammadiyah Temanggung dan Hary Agung Prabowo, Penjabat Bupati Temanggung pada tanggal 6 November 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Visum Korban Kekerasan dan Keluarga Berencana pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

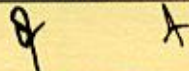
BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan keluarga berencana sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan sinergi pemenuhan hak Perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan dan kepesertaan keluarga berencana.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah:

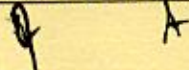
- a. Pelayanan visum korban kekerasan oleh RS PKU Muhammadiyah Temanggung;
- b. Pelayanan keluarga berencana IUD dan IMPLAN oleh RS PKU Muhammadiyah Temanggung.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pelayanan Visum Korban Kekerasan
Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan adalah perempuan dan/atau anak korban kekerasan
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan visum.
- (3) Pelayanan dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Temanggung.
- (4) Tata cara pelayanan visum korban kekerasan oleh RS PKU Muhammadiyah Temanggung adalah sebagai berikut :
 - a. Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang mendapat pelayanan ada surat permintaan visum dari kepolisian;
 - b. Korban kekerasan (perempuan dan anak) atau keluarganya mendaftarkan ke RS PKU Muhammadiyah Temanggung;
 - c. Tenaga Kesehatan RS PKU Muhammadiyah melakukan pelayanan visum kepada korban kekerasan (perempuan dan anak);
 - d. RS PKU Muhammadiyah mengeluarkan surat Visum et Repertum (Ver).
 - e. Korban kekerasan mendapatkan surat keterangan hasil visum.

Bagian Kedua
Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan Keluarga Berencana adalah Pasangan Usia Subur yang telah mendaftar sebagai calon akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi di RS PKU Muhammadiyah.
- (2) Pelayanan yang diberikan adalah akseptor baru, akseptor ulang, dan akseptor ganti cara atau konversi.
- (3) Jenis pelayanan kontrasepsi yang diberikan adalah IUD, IMPLAN, MOP dan MOW.
- (4) Pelayanan diberikan oleh RS PKU Muhammadiyah sesuai jadwal pelayanan atau jadwal momen strategis lainnya.

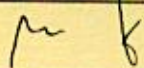


- (5) Prosedur memperoleh akseptor KB MKJP adalah sebagai berikut:
- a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mencari sasaran calon akseptor baru dan akseptor ganti cara atau konversi;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Kader KB mengirimkan calon akseptor ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - c. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit melakukan Anamnesis kepada calon akseptor yang telah di daftarkan oleh PKB.
 - d. Calon akseptor mendapatkan pelayanan pemasangan IMPLAN, IUD, MOW atau MOP.
 - e. Sebelum tindakan Pelayanan KB MOP atau MOW calon akseptor melakukan cek kesehatan di laboratorium PIHAK KEDUA.
 - f. Calon akseptor melakukan persiapan Pelayanan KB MOP atau MOW di ruang perawatan yang sudah disediakan oleh PIHAK KEDUA.
 - g. Pelaksanaan Pelayanan KB MOW atau MOW dilakukan di Ruang Operasi PIHAK KEDUA.
 - h. Waktu pelaksanaan MOP atau MOW diatur dengan kesepakatan PARA PIHAK dan tidak mengganggu jadwal operasi rutin.
- (6) Tata Cara Pelayanan KB MKJP adalah sebagai berikut:
- a. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menghimpun calon akseptor yang akan dilayani dari kader KB;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) mendaftarkan calon akseptor ke Rumah Sakit;
 - c. Calon akseptor mendapatkan Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi sesuai dengan jenis Alat Kontrasepsi yang dipilih.
 - d. Bidang PPP KB Dinas PPPAPKB Kabupaten Temanggung mendaftarkan calon akseptor MOP atau MOW ke Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung; dan
 - e. Pendaftaran dilaksanakan melalui perekaman Nomor Rekam Medis sebagai identitas tunggal pasien Rumah Sakit.

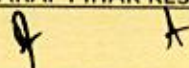
BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Berkoordinasi dengan kepolisian setempat terhadap korban kekerasan agar mendapat surat pengantar;
 - b. Menyediakan dan membayar dana jasa operasional pelayanan visum sebesar sesuai tarif di Rumah Sakit.
 - c. Menyediakan dan membayar dana berupa operasional jasa pelayanan kesehatan pelayanan KB MKJP dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 sebesar:
 - Pelayanan KB IUD dan Implant setinggi-tingginya Rp.100.000,- per pelayanan/per kasus.

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:

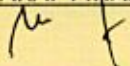


- Pelayanan KB MOW setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.800.000,- per pelayanan/per kasus.
 - Pelayanan KB MOP setinggi-tingginya RP. 550.000,- per pelayanan/per kasus.
- d. Melakukan verifikasi atas data pelayanan visum dan pelayanan KB yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (2) Hak PIHAK KESATU yaitu:
- a. Mendapatkan pelayanan visum dan pelayanan KB bagi masyarakat sesuai sasaran yang sebaik-baiknya sesuai dengan standar operasional prosedur Rumah Sakit;
 - b. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan visum dari Rumah Sakit; dan
 - c. Mendapatkan laporan data hasil pelayanan KB dari Rumah Sakit melalui Aplikasi SIGA BKKBN.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Menyiapkan tempat pelayanan yang dibutuhkan oleh petugas pelayanan di Rumah Sakit;
 - b. Memberikan pelayanan visum dan pelayanan KB;
 - c. Menerima rujukan/surat permintaan visum korban kekerasan dari kepolisian atau PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan;
 - d. Menerima rujukan/surat pengantar calon akseptor dari PIHAK KESATU yang akan menerima pelayanan KB;
 - e. Jasa pelayanan kesehatan untuk pelayanan visum dan pelayanan KB di klaim melalui anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Temanggung melalui Dinas PPPAPPKB;
 - f. Melaporkan hasil pelayanan visum dan pelayanan KB kepada PIHAK KESATU; dan
 - g. Melakukan input data hasil Pelayanan KB di Aplikasi SIGA BKKBN setiap bulan.
- (4) Hak PIHAK KEDUA yaitu: menerima pembayaran dari APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 untuk biaya jasa pelayanan kesehatan berupa pelayanan visum dan pelayanan KB.

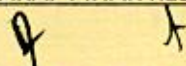
BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud melakukan perpanjangan, perubahan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah atau mengakhiri wajib terlebih dahulu

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tentang kewajiban dan hak, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama telah menerbitkan somasi (teguran tertulis) kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 7

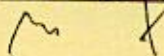
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2026 dari Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

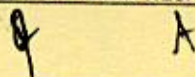
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA melaksanakan penagihan atas tindakan yang telah dilaksanakan melalui penerbitan surat tagihan atau billing RS PKU Muhammadiyah Temanggung yang berlaku sebagai Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Surat tagihan atau Billing (SKRD) disampaikan kepada PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai.

PARAF PIHAK KEDUA:

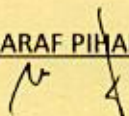


PARAF PIHAK KESATU:

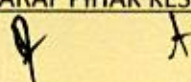


- (3) Pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA yang dibayarkan oleh PIHAK KESATU secara non tunai/transfer melalui host to host dengan menyebutkan nomor ID billing kepada PIHAK KEDUA melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 188501000009568 atas nama Bendahara Penerimaan RS PKU Muhammadiyah Temanggung.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelayanan selesai dengan disertai dokumen yang meliputi:
- a. Pelayanan visum terdiri dari:
 - 1) Surat permintaan visum dari kepolisian;
 - 2) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 3) Rincian biaya pelayanan visum termasuk obat yang diberikan;
 - 4) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang menyatakan bahwa pasien tersebut benar-benar dalam penanganan kasus kekerasan; dan
 - 5) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban kekerasan.
 - b. Pelayanan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pembayaran atas biaya pelayanan dari Rumah Sakit;
 - 2) Surat Keterangan bukan peserta BPJS/apabila peserta BPJS tidak klaim ke BPJS;
 - 3) Rincian biaya pelayanan KB yang diberikan; dan
 - 4) Rekapitulasi akseptor yang ditanda tangani pelaksana (bidan pelaksana).
- (5) PIHAK KESATU melakukan pembayaran atas pelayanan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jumlah pelayanan yang tertera dalam Surat tagihan atau Billing (SKRD) dari PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal surat permohonan pembayaran
- (6) Dalam hal jatuh tempo pembayaran dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilaksanakan di hari kerja berikutnya.
- (7) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA, maka keterlambatan tersebut akan dihitung sebagai tunggakan yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (8) Dalam hal dari hasil audit yang dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan bayar, maka terhadap kelebihan atau kekurangan bayar tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk membayar atau mengembalikan kekurangan atau kelebihan bayar sebagaimana dimaksud.
- (9) PIHAK KEDUA menerima dana dari PIHAK KESATU sesuai dengan jumlah yang dilayani.

PARAF PIHAK KEDUA:

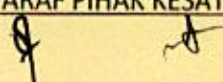
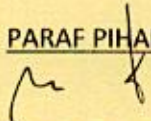


PARAF PIHAK KESATU:



BAB VIII
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- (1) PARA PIHAK dapat menanggukuhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan *Force Mujeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, epidemi kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut;
- (4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* karenanya membebaskan PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut dari sanksi keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban yang semestinya dipenuhi;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan, apabila PIHAK yang terkena *Force Majeure* dapat membuktikan peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (6) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*;
- (7) Dalam hal PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.



BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala;
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

BAB X
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI
Pasal 11

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(DPPPAPKB)

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 130 Temanggung
Telepon : (0293) 491059
Fax : (0293) 492182
Email : dpppappkb.tmg@gmail.com

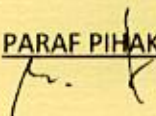
PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT MUHAMMADIYAH TEMANGGUNG

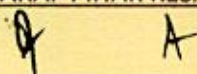
Alamat : Jalan Raya Kedu KM 2 Kalisat Temanggung
Telpon : (0293) 596704
Fax : (0293) 598700
Email : tmg.rspku@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:



- pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila cara musyawarah atau mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui Pengadilan Negeri Temanggung.

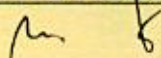
BAB XII
ADENDUM
Pasal 13

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

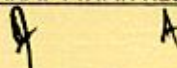
BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

- (1) PARA PIHAK setuju bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-

PARAF PIHAK KEDUA:



PARAF PIHAK KESATU:

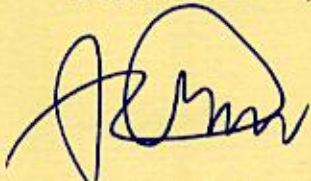


syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 15

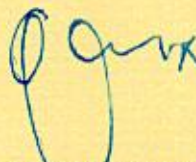
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ACHIRUDIN TIMORA

PIHAK KESATU,



GEMA ARTISTI WAHYUDI



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
KERJASAMA DALAM PELAKSANAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: HK.03.01/F.XV/2630/2026

NOMOR: 415.4/10/05/KSDPK-PKS/III/2026

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (17-03-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUGIYANTO : Pelaksana Tugas Direktur Politeknik Kesehatan
Kemenkes Semarang, berkedudukan di
Semarang, Jalan Tirta Agung, Pedalangan,
Banyumanik, Semarang yang bertindak dalam
jabatannya berdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Nomor KP.03.03/F/225/2025 Tanggal 15 Januari
2025 tentang Perintah Pelaksana Tugas Direktur
Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang, oleh
karena itu sah mewakili serta bertindak untuk
dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes
Semarang, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU;
2. INTAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung,
PANDANWANGI berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal
BANDANARAWATI Sudirman Nomor 81, Temanggung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Bupati Temanggung Nomor:
415.4/000193 tanggal 16 Maret 2026, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi 8 (delapan) Jurusan dan 1 (satu) Program Pasca Sarjana yang melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Kesehatan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama sebagai salah satu tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Nomor 415.4/023/01.1/PKS/XII/2021 dan HK.3.01/4.2/7488/2021 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka Mendukung Program Pembangunan di Kabupaten Temanggung, yang telah ditandatangani oleh M. Al Khadziq, Bupati Temanggung dan Marsum, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang pada tanggal 15 Desember 2021;
4. Bahwa masing-masing PIHAK mempunyai kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi tugasnya, menyatakan saling sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan asas itikad baik, saling membantu, menghormati dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengembangkan sumber daya daerah dan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang Pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai mana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- (6) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Semarang pada Departemen Kesehatan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
- (7) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- (8) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 520/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Semarang di Semarang;
- (9) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- a. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, meliputi 8 (delapan) Jurusan dan 1 (satu) Program Pasca Sarjana terdiri dari :
 1. Jurusan Keperawatan
 - a) Program Studi Keperawatan Semarang Program Diploma III
 - b) Program Studi Keperawatan Magelang Program Diploma III
 - c) Program Studi Keperawatan Pekalongan Program Diploma III
 - d) Program Studi Keperawatan Purwokerto Program Diploma III
 - e) Program Studi Keperawatan Blora Program Diploma III
 - f) Program Studi Keperawatan Tegal Program Diploma III
 - g) Program Studi Keperawatan Semarang Program Sarjana Terapan
 - h) Program Studi Keperawatan Magelang Program Sarjana Terapan
 - i) Program Studi Pendidikan Profesi Ners Program Profesi
 2. Jurusan Kebidanan
 - a) Program Studi Kebidanan Semarang Program Diploma III
 - b) Program Studi Kebidanan Magelang Program Diploma III
 - c) Program Studi Kebidanan Purwokerto Program Diploma III
 - d) Program Studi Kebidanan Blora Program Diploma III
 - e) Program Studi Kebidanan Semarang Program Sarjana Terapan
 - f) Program Studi Kebidanan Magelang Program Sarjana Terapan
 - g) Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi
 3. Jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi
 - a) Program Studi Radiologi Semarang Program Diploma III

- b) Program Studi Radiologi Purwokerto Program Diploma III
- c) Program Studi Teknologi Radiologi Pencitraan Program Sarjana Terapan
- 4. Jurusan Gizi
 - a) Program Studi Gizi Program Diploma III
 - b) Program Studi Gizi dan Dietetika Program Sarjana Terapan
 - c) Program Studi Pendidikan Profesi Dietisien Program Profesi
- 5. Jurusan Keperawatan Gigi
 - a) Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma III
 - b) Program Studi Terapi Gigi Program Sarjana Terapan
- 6. Jurusan Kesehatan Lingkungan
 - a) Program Studi Sanitasi Program Diploma III
 - b) Program Studi Sanitasi Lingkungan Program Sarjana Terapan
- 7. Jurusan Analisis Kesehatan
 - a) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma III
 - b) Program Studi Teknologi Bank Darah Program Diploma III
 - c) Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan
- 8. Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
 - a) Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Program Diploma III
- 9. Program Pascasarjana
 - a) Program Studi Keperawatan Program Magister Terapan
 - b) Program Studi Kebidanan Program Magister Terapan
 - c) Program Studi Imaging Diagnostik Program Magister Terapan
 - d) Program Studi Terapis Gigi dan Mulut Program Magister Terapan
- b. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah jabatan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang dalam melaksanakan tugas administratif dibina oleh Sekretaris Ditjen SDM Kesehatan sedangkan dalam melaksanakan tugas fungsional dibina oleh Direktur Penyediaan SDM Kesehatan.
- c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- d. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- e. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- g. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk

- menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- h. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
 - i. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada Perguruan Tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
 - j. Pembimbing Praktik adalah pembimbing Praktik dari Dinkes Kabupaten Temanggung dan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang sebagai pembimbing pada kegiatan praktek secara langsung selama mahasiswa praktek.
 - k. Koordinator pelaksana praktik adalah pembimbing praktek yang ditunjuk oleh Dinkes Kabupaten Temanggung untuk mengkoordinir kegiatan praktek praktek mahasiswa.
 - l. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi untuk mengkoordinir kegiatan praktek mahasiswa.
 - m. Fasilitator adalah staf Dinkes Kabupaten Temanggung yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk memfasilitasi kegiatan praktek.
 - n. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara Dinkes Kabupaten Temanggung dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang untuk menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
 - o. Jurusan adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang meliputi Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Kesehatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Analis Kesehatan, Rekam Medis dan Informasi Kesehatan dan Program Pasca Sarjana.
 - p. Program Studi adalah pelaksana kegiatan belajar mengajar di Politeknik Kesehatan yang merupakan bagian dari jurusan.
 - q. Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
 - r. Praktikan adalah mahasiswa yang melaksanakan praktik di Dinkes Kabupaten Temanggung.
 - s. Kekayaan intelektual adalah hasil pemikiran yang berupa karya-karya ilmiah baik dari pertemuan/ seminar-seminar atau penelitian dimana kualitas karya-karyanya sesuai dengan kemampuan intelektualitas, semakin tinggi kualitas kemampuan intelektual manusia, makin tinggi pula kualitas karya-karyanya.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan praktik bagi peserta didik/praktikan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
 - a. mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang Pendidikan;
 - b. meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pelaksanaan tugas Tri Dharma Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang;
 - c. meningkatkan sumber daya dan aset yang ada pada masing-masing PIHAK guna mengoptimalkan mutu pelayanan pada masyarakat;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, inovasi serta mutu pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. pengembangan sumber daya daerah Kabupaten Temanggung; dan
 - f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan Praktik klinik, Praktik Bimbingan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing klinik, dan Dosen di wilayah Kabupaten Temanggung.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan PIHAK KESATU dan peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - b. Semua pembimbing klinik dapat menggunakan fasilitas dan sarana Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan dengan kesepakatan PARA PIHAK;
 - c. Semua pembimbing klinik dapat menggunakan fasilitas dan sarana Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan praktik lapangan dan bimbingan lapangan kepada praktikan dengan kesepakatan PARA PIHAK;

- d. Semua Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- e. Mendapatkan informasi yang ada/bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku serta etika peneliti Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menugaskan praktikan dan pembimbing dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran PIHAK KESATU;
- b. Mengatur jadwal, waktu dan tempat praktik berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU;
- c. Mendapatkan laporan tertulis (*feedback*) setelah kegiatan selesai;
- d. Mendapatkan hasil penelitian berupa *hardcopy* dan *softcopy* dari peneliti PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Semua praktikan, Pembimbing dan Dosen berkewajiban untuk:
 - 1) Menjaga nama baik PARA PIHAK;
 - 2) Ikut meningkatkan mutu pelayanan Dinkes Kabupaten Temanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan PARA PIHAK.
- b. Bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas atau sarana atau alat-alat yang diakibatkan selama kegiatan praktik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bersedia mengganti sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan
- c. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata terib, dan koordinasi.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan fasilitas dan sarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan PIHAK KESATU;
- b. Pembimbing klinik berkewajiban memberi informasi, bimbingan, evaluasi terhadap praktikan dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KESATU;
- c. Tenaga yang dimiliki Dinkes Kabupaten Temanggung, Pembimbing klinik dan penanggung jawab instalasi/ ruangan yang terkait sebagai fasilitator praktik di Dinkes Kabupaten Temanggung untuk dapat dimanfaatkan oleh PIHAK KESATU dengan tata cara yang diatur bersama PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, diubah, atau diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri, tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 8
LARANGAN

- (1) PIHAK KESATU dilarang membuka dan menyampaikan segala informasi data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan atau orang lain yang tidak berhak dengan maksud atau tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak pemilik informasi data atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila PIHAK KESATU melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala tuntutan atau gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban untuk tidak melaksanakan atau keterlambatan dalam pelaksanaan dari segala kewajiban di dalam perjanjian ini untuk alasan yang masuk akal dan diluar kekuasaan (*Force Majeure*) termasuk di dalamnya tetapi tidak terbatas pada kebakaran, banjir, huru hara, pemogokan umum, pemecatan, wabah, epidemi, perang, blokade ekonomi, revolusi, perang, peraturan/tindakan pemerintah/penguasa dalam kurs valuta asing, inflasi dunia dan sebab-sebab lain.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Dalam hal PIHAK yang terkena *force majeure* tidak melaporkankan kejadian *force majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang tidak terkena *force majeure* dapat menganggap *force majeure* tidak terjadi dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi *force majeure*.
- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena *force majeure*, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK akan ditunda berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Apabila *force majeure* berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK yang terkena *force majeure* apabila PIHAK yang terkena *force majeure* dapat membuktikan peristiwa *force majeure* tersebut.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, waktu dan tempatnya akan disepakati kemudian melalui surat tertulis.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Perjanjian Kerja Sama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau ditambah, dengan suatu perubahan atau tambahan (*amandemen/ addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah atau ditambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang akan mengubah atau menambah Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya perubahan atau penambahan.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerja Sama ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Alamat : Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang

Telepon : 024-7460274

Fax : -

Email : kerjasama@poltekkes-smg.ac.id

PIHAK KEDUA

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.81 Temanggung

Telp. : (0293)491024 / 081329981494

Fax : (0293)491024

Email : dinkestemanggung81@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau *faksimile* dengan hasil yang baik disertai pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud.

Pasal 14 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Kekayaan intelektual yang dibuat secara bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dapat digunakan oleh PARA PIHAK untuk keperluan sendiri, pendidikan, pengajaran, keperluan riset dan non komersial.
- (2) PIHAK yang berpartisipasi dalam pembuatan kekayaan intelektual akan mendapatkan pengelolaan komersial dari kekayaan intelektual.
- (3) PARA PIHAK harus mengikuti prosedur dalam pembuatan kekayaan intelektual sesuai dengan perjanjian dan masing-masing mempunyai hak untuk memutuskan semua usulan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15 LAIN-LAIN

- (1) Kedudukan/ Status Perjanjian Kerja sama:
 - a. Perjanjian Kerja Sama merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK;
 - b. Perjanjian Kerja Sama ini mengikat PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani beserta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dipegang oleh PARA PIHAK dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

INTAN PANDAWANGI BANDANARAWATI



PIHAK KESATU,

SUGIYANTO